



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) DAN JUMLAH GANTI UANG
PERSEDIAAN (GU) ATAS BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Ketentuan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) atas Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 sebagai acuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Batas Jumlah Uang Persediaan (UP) dan Jumlah Ganti Uang Persediaan (GU) Atas Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

- Pakpak Bharat Nomor 64);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124);
 17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 1);
 18. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) DAN JUMLAH GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) ATAS BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Umum Daerah adalah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan tugasnya.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA - SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah Uang muka kerja yang digunakan untuk mendanai kegiatan OPD yang tidak dapat dibayarkan dengan pembayaran langsung.

13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja bersifat pengisian (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
16. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
17. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD.
20. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM - UP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD yang dipergunakan sebagai Uang Persediaan untuk mendanai kegiatan.
21. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah Dokumen yang diterbitkan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD yang dananya digunakan untuk mengganti Uang Persediaan yang telah dibelanjakan.
22. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA -OPD kepada pihak ketiga.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Pengelolaan keuangan daerah meliputi pengeluaran daerah tentang ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU.

Pasal 3

Ketentuan penetapan jumlah Uang Persediaan (UP) / Ganti Uang Persediaan (GU) yang diperkenankan pada setiap OPD dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENCAIRAN DANA UANG PERSEDIAAN (UP)
Pasal 4

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK OPD dalam rangka pengisian uang persediaan.
- (2) Dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-UP;
 - b. ringkasan SPP-UP;
 - c. rincian SPP-UP;
 - d. salinan SPD;
 - e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak digunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan
 - f. lampiran yang diperlukan.

Pasal 5

Penerbitan dan pengajuan SPP-GU dapat diajukan apabila penggunaan Uang Persediaan telah dipertanggungjawabkan minimal sebesar 60%.

Pasal 6

Uang Persediaan tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan dengan pembayaran langsung (melalui SPP-LS) termasuk tambahan penghasilan PNS.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 23 Januari 2019
Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

Diundangkan di Salak
pada tanggal 24 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2019 NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT

Nomor : 2 Tahun 2019

Tanggal : 24 Januari 2019

Tentang : Batas Jumlah Uang Persediaan (UP) dan Jumlah Ganti Uang Persediaan (GU) atas Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2019

| NO | OPD | BELANJA LANGSUNG | BELANJA TIDAK LANGSUNG | TOTAL BELANJA | BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) |
|----|--|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 |
| 1 | DINAS PENDIDIKAN | 32.379.321.910,00 | 77.695.558.561,00 | 110.074.880.471,00 | 500.000.000 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 52.103.322.771,00 | 31.308.721.141,00 | 83.412.043.912,00 | 500.000.000 |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 60.125.937.745,00 | 4.203.396.823 | 64.329.334.568,00 | 350.000.000 |
| 4 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 22.847.572.565,00 | 2.399.291.784 | 25.246.864.349,00 | 300.000.000 |
| 5 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 2.341.646.450,00 | 2.587.284.694 | 4.928.931.144,00 | 150.000.000 |
| 6 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 7.730.575.940,00 | 2.747.122.997 | 10.477.698.937,00 | 300.000.000 |
| 7 | DINAS SOSIAL | 3.493.114.010,00 | 2.387.015.380 | 5.880.129.390,00 | 250.000.000 |
| 8 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1.819.781.100,00 | 2.741.424.993 | 4.561.206.093,00 | 150.000.000 |
| 9 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4.388.079.235,00 | 2.558.361.376 | 6.946.440.611,00 | 300.000.000 |
| 10 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 6.213.711.540,00 | 1.824.519.800 | 8.038.231.340,00 | 350.000.000 |
| 11 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH | 8.894.520.770,00 | 2.384.668.840 | 11.279.189.610,00 | 200.000.000 |
| 12 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | 1.902.253.660,00 | 2.470.874.300 | 4.373.127.960,00 | 150.000.000 |
| 13 | DINAS PARIWISATA | 8.328.894.000,00 | 2.128.417.453 | 10.457.311.453,00 | 200.000.000 |
| 14 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 8.942.844.065,00 | 6.949.581.240 | 15.892.425.305,00 | 350.000.000 |
| 15 | KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH | - | 469.173.000 | 469.173.000,00 | - |
| 16 | SEKRETARIAT DAERAH | 19.500.314.110,00 | 9.276.036.862 | 28.776.350.972,00 | 750.000.000 |
| 17 | SEKRETARIAT DPRD | 11.685.925.825,00 | 9.530.423.463 | 21.216.349.288,00 | 500.000.000 |
| 18 | KECAMATAN SALAK | 969.520.060,00 | 2.289.244.472 | 3.258.764.532,00 | 60.000.000 |
| 19 | KECAMATAN KERAJAAN | 758.621.069,00 | 2.086.469.072 | 2.845.090.141,00 | 50.000.000 |
| 20 | KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE | 806.775.755,00 | 2.229.961.003 | 3.036.736.758,00 | 50.000.000 |
| 21 | KECAMATAN PERGETTENG-GETTENG SENGKUT | 674.114.843,00 | 1.913.065.125 | 2.587.179.968,00 | 40.000.000 |
| 22 | KECAMATAN PAGINDAR | 684.385.925,00 | 1.670.599.551 | 2.354.985.476,00 | 50.000.000 |
| 23 | KECAMATAN SIEMPAT RUBE | 708.685.250,00 | 2.216.056.101 | 2.924.741.351,00 | 50.000.000 |
| 24 | KECAMATAN TINADA | 813.702.290,00 | 2.250.582.518 | 3.064.284.808,00 | 50.000.000 |
| 25 | KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU | 700.961.630,00 | 1.876.730.785 | 2.577.692.415,00 | 50.000.000 |
| 26 | INSPEKTORAT | 2.495.978.270,00 | 3.583.482.275 | 6.079.460.545,00 | 200.000.000 |
| 27 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 4.564.591.685,00 | 3.060.488.583 | 7.625.080.268,00 | 300.000.000 |
| 28 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH | 3.145.046.185,00 | 5.464.776.930 | 8.609.823.115,00 | 200.000.000 |
| 29 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 7.412.175.213,00 | 2.561.170.517 | 9.973.345.730,00 | 350.000.000 |
| | TOTAL | 276.432.373.871,00 | 194.864.499.639 | 471.296.873.510,00 | 6.750.000.000,00 |



Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION